



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.164, 2015

BASARNAS. Penyelenggaraan. Biaya. Pencarian dan Pertolongan. Tahun Anggaran 2015.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK.02 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN - 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor SAR;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Nomor: 107.01.1.414370/2014 tanggal 05 Desember 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan tahun 2015 merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk membiayai Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian biaya siaga bagi petugas yang melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan di Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) *shift*.
- (2) Pelaksanaan *shift* Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) shift yaitu:
 - a. *Shift* I (Pertama) pukul 08.00 - 20.00 waktu setempat;
 - b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00 - 08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengawas Siaga;
- b. Kepala Siaga;
- c. Asisten Kepala Siaga;
- d. Operator Komunikasi;
- e. Siaga Jaringan
- f. Siaga Humas
- g. Siaga Logistik
- h. Pilot;
- i. Copilot;
- j. Mekanik;
- k. Perwira Kapal;
- l. Anak Buah Kapal;
- m. Koordinator Petugas Pencarian dan Pertolongan;
- n. Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- o. Keamanan Hanggar.

Pasal 5

Komponen standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. uang lembur;
- b. uang makan; dan
- c. penambah daya tahan tubuh.

Pasal 6

Besaran satuan standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang sedang melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 8

Tata cara dan besaran Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan yang akan diberikan kepada petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada pada Kantor Pusat maupun Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 9

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. untuk Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pusat menggunakan DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional;
- b. untuk Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan menggunakan DIPA Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

Deputi Bidang Operasi SAR mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK.02 TAHUN 2015

KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

A. Siaga Pencarian dan Pertolongan rutin pada Kantor Pusat

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1	Siaga Pengawas	1	Rp 122.000	Rp 282.000	Rp 282.000	Rp 282.000
2	Kepala Siaga	1	Rp 108.000	Rp 244.000	Rp 244.000	Rp 244.000
3	Siaga Asisten Kepala Siaga	1	Rp 98.000	Rp 218.000	Rp 218.000	Rp 218.000
4	Siaga Komunikasi	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
5	Siaga LUT	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
6	Siaga Jaringan	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
7	Siaga Humas	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
8	Siaga Logistik	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
9	Siaga Keamanan Hanggar	3	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
10	Siaga Pilot	3	Rp 108.000	Rp 244.000	Rp 244.000	Rp 244.000
11	Siaga Co Pilot	3	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
12	Siaga Mekanik	3	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
13	Siaga Rescue	12	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000

B. Siaga Pencarian dan Pertolongan rutin pada Kantor Pencarian dan Pertolongan

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Kepala Siaga	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Siaga Operator Radio	2	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
3.	Siaga Humas	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
4.	Siaga Logistik	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
5.	Siaga Rescue	12	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
6.	Siaga Petugas Medis	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
7.	Siaga Petugas Keamanan Gedung	1	Rp 45.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000

C. Siaga Pencarian dan Pertolongan rutin pada Pos Pencarian dan Pertolongan

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Kepala Siaga	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Siaga Operator Radio	2	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
3.	Siaga Rescue	6	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
4.	Siaga Logistik	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

D. Siaga Pencarian dan Pertolongan Pencarian pada Kapal Negara Pencarian dan Pertolongan

(Kapal > 28 M)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Koordinator (Perwira) Siaga Kapal Negara Pencarian dan Pertolongan	2	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Anak Buah Kapal	10	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

E. Siaga Pencarian dan Pertolongan Pencarian pada Kapal Negara Pencarian dan Pertolongan
(Kapal < 28 M)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Koordinator (Perwira) Siaga Kapal Negara Pencarian dan Pertolongan	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Anak Buah Kapal	7	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

FHB. SOELISTYO